



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua;
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
5. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi;
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;
7. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, selanjutnya disebut BP2HP adalah Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Papua yang bertugas melakukan pengamanan dan peredaran hasil hutan;

9. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Hasil hutan kayu adalah bagian batang atau cabang dari pohon yang telah dipotong sesuai dengan ukuran tertentu ;
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya disebut IUPHHK-MHA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu yang diberikan kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat pada areal hutan milik adatnya;
12. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya;
13. Badan Usaha Milik Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut BUMMA adalah wadah atau lembaga usaha ekonomi masyarakat hukum adat untuk menjalankan usaha bersama guna memperoleh pendapatan;
14. Tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari, yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah petugas pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
15. Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya disebut WAS-GANISPHPL adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
16. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan di suatu tempat;
17. Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
18. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berkewarganegaraan Indonesia (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum;
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
20. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Faktur Angkutan Kayu Olahan Rakyat selanjutnya disebut FAKO Rakyat adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FAKO Rakyat dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan didalam areal IUPHHK-MHA;
22. Penerbit FAKO Rakyat adalah petugas dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang berkualifikasi Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan FAKO Rakyat;
23. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat, selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen milik Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu bulat;

24. Tempat Pengumpulan Kayu, selanjutnya disebut TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan;
25. Tempat Penimbunan Kayu, yang selanjutnya disebut TPK adalah tempat milik pemegang IUPHHK-MHA di dalam areal kerja yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu olahan dari beberapa TPn;
26. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut IUIPHHK Rakyat adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil hasil produksi IUPHHK-MHA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
27. Laporan Hasil Produksi, selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan;
28. Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu;
29. Surat Perintah Pembayaran, selanjutnya disebut SPP adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka kewajiban pembayaran PSDH DR oleh pemegang Izin;
25. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
26. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, selanjutnya disebut IUIPHH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
27. Peralatan berat perusahaan hutan adalah jenis alat yang meliputi bulldoser, traktor, grader, dump truck, shovel, skidder, excavator, logging truck, lokomotif;
28. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota.

BAB II
IUPHHK-MHA
Bagian Kesatu
Kepastian Lokasi
Pasal 2

Gubernur mencadangkan dan menunjuk areal hutan untuk kepentingan perizinan IUPHHK-MHA atas dasar usulan dari Bupati/ Walikota.

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan usulan pencadangan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan pencadangan dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 atau 25.000.

(3) Lokasi...../5

- (4) Lokasi yang diusulkan adalah :
 - a. kawasan hutan produksi tetap;
 - b. hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - c. kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain (KBNK/APL);
 - d. dalam hal areal dibebani perizinan usaha pemanfaatan hutan kayu dilakukan pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
- (5) Lokasi IUPHHK-MHA berada di sekitar kampung pemohon yang dikuatkan dengan Kepala Distrik setempat.
- (6) Berdasarkan usulan pencadangan dari Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan pencadangan yang meliputi :
 - a. kesesuaian fungsi kawasan;
 - b. status perizinan kawasan.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Provinsi membentuk tim dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menerbitkan pencadangan lokasi IUPHHK-MHA dengan keputusan.

Pasal 4

- (1) Luas areal IUPHHK-MHA adalah 2000 Ha sampai 5.000 Ha untuk setiap izin dan berada dalam wilayah yang kompak.
- (2) Pencadangan areal pada setiap Kabupaten/Kota disesuaikan dengan luas, fungsi kawasan hutan dan potensi tegakan hutan.
- (3) Pohon yang dapat ditebang adalah pohon dengan diameter 40 Cm keatas untuk hutan rawa dan 50 Cm untuk hutan kering dengan potensi minimal 20 M3/Hektar pada semua jenis kayu komersial.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan Pasal 5

- Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-MHA adalah kelompok pemilik hak ulayat hutan setempat yang memiliki :
- a. koperasi masyarakat pemilik hak ulayat; dan
 - b. badan usaha milik masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 6

- (1) IUPHHK-MHA diterbitkan oleh Gubernur Papua dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
- (2) Rencana Kerja Umum selama jangka waktu usaha IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan arahan teknis Dinas Provinsi.
- (4) Ketentuan rencana kerja usaha dan tata cara pengesahan RKT IUPHHK-MHA diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUPHHK-MHA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten dengan kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat permohonan;
 - b. akta badan usaha, SIUP dan SITU;
 - c. hasil inventarisasi tegakan;
 - d. rekomendasi Bupati/Walikota;
 - e. struktur organisasi dan copy KTP pengurus/ketua;
 - f. peta kerja yang diketahui oleh ketua lembaga adat, kepala distrik dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
 - g. daftar peralatan yang digunakan;
 - h. surat keterangan dan persetujuan ketua lembaga adat setempat; dan
 - i. pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dokumen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penolakan oleh Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bersama pemohon dan Kepala Dinas Kabupaten melakukan:
 - a. pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik lapangan.
 - b. timber cruising untuk mengetahui potensi tegakan intensitas 10 %, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Biaya pemeriksaan areal hutan dan timber cruising tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemohon APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- (6) Laporan pemeriksaan areal hutan dan timber cruising masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Dinas Provinsi memberikan pertimbangan teknis IUPHHK-MHA kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi dan dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan serta rekomendasi dari Bupati/Walikota, Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan.
- (9) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditolak, maka Gubernur memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.
- (10) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Gubernur menerbitkan IUPHHK-MHA kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 8

- (1) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), memuat :
 - a. nama serta alamat pemegang izin;
 - b. luas dan letak lokasi IUPHHK-MHA;
 - c. jumlah, volume dan jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
 - d. hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK-MHA;

- e. jangka waktu berlakunya IUPHHK-MHA;
 - f. tempat dan tanggal terbitnya IUPHHK-MHA;
 - g. nama, dan tandatangan pejabat penerbit IUPHHK-MHA;
 - h. stempel/cap instansi/pejabat penerbit IUPHHK-MHA; dan
 - i. peta areal kerja IUPHHK-MHA skala 1 : 50.000 atau 25.000.
- (2) Format blanko permohonan dan format izin IUPHHK-MHA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) IUPHHK-MHA diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK-MHA** **Pasal 10**

Pemegang IUPHHK-MHA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. mendapatkan pembinaan penyuluhan;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur.

Pasal 11

Pemegang IUPHHK-MHA berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan IUPHHK-MHA berdasarkan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan;
- b. membayar iuran Kehutanan (PSDH, DR dan IUPHHK-MHA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memperhatikan asas-asas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan tata batas areal kerja IUPHHK-MHA;
- e. melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan);
- g. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IUPHHK-MHA sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- j. membagi keuntungan kepada persekutuan masyarakat hukum adat;
- k. membuka rekening di bank atas nama pemegang IUPHHK-MHA;
- l. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tahapan IUPHHK-MHA terdiri dari :
- a. melakukan penataan areal kerja (blok/petak/anak petak);
 - b. melakukan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP);

- c. menyusun dan mengajukan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. penebangan, penyaradan, pembagian batang, penomoran, pembuatan LHP, pengesahan LHP, pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan, pengangkutan ke TPK hutan;
 - e. membayar PSDH dan DR;
 - f. melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan;
 - g. melaksanakan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi bio fisik;
 - h. mengolah kayu bulat langsung di dalam hutan dengan menggunakan portable sawmill;
- (2) Pelaksanaan tahapan kegiatan IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

**Bagian Keempat
Mekanisme Pemanfaatan
Pasal 13**

- (1) Pemegang izin wajib membuat rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha.
- (2) Kegiatan penebangan dilaksanakan setelah rencana kerja tahunan/badan kerja tahunan disahkan.
- (3) Penebangan pohon dilakukan secara manual berupa kapak, gergaji tangan dan/atau gergaji rantai tanpa peralatan berat perusahaan hutan.
- (4) Kayu bulat yang telah ditebang di dalam petak tebangan tahunan yang telah disahkan langsung diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan portable sawmill yang telah mendapat izin usaha industri dan rencana pemenuhan bahan baku industri.
- (5) Portabel sawmill dapat bergerak berpindah ke tempat pohon ditebang untuk mengolah kayu bulat tersebut atau mesin pengolah ditempatkan pada posisi tertentu dan kayu bulat yang ditebang ditarik ke lokasi portable sawmill dengan menggunakan tenaga kerbau/sapi atau tenaga manusia.

**Bagian Kelima
Mekanisme Pemasaran
Pasal 14**

- (1) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA dikumpulkan di TPK Hutan atau TPK Antara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Seluruh hasil hutan kayu olahan selanjutnya dikumpul di tempat penampungan akhir sebagai pusat distribusi.
- (3) Tempat penampungan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan kayu lokal, bahan baku industri primer dan/atau lanjutan hasil hutan kayu, antar provinsi maupun ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Penatausahaan Hasil Hutan
Pasal 15**

- (1) Terhadap hasil hutan produksi IUPHHK-MHA wajib dilakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan terhadap hasil hutan produksi IUPHHK-MHA terdiri dari :
 - a. pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - b. penandaan batang dan tunggak;
 - c. pembuatan dan pengesahan LHP;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pengangkutan.

Pasal 16

Pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tenaga yang berasal dari pemegang IUPHHK-MHA dan/atau petugas kehutanan yang memiliki kualifikasi pengawas penguji hasil hutan.

Pasal 17

Penandaan pada batang dan tunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari pemberian nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu, dilakukan dengan menerakan cat berwarna putih atau tanda yang tidak mudah hilang :

- a. pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering;
- b. pada badan kayu untuk kayu hutan rawa; dan
- c. pada batang dan tunggak.

Pasal 18

- (1) Pembuatan dan pengesahan LHP di laksanakan pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPn).
- (2) LHP dan rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap bulan oleh pembuat LHP yaitu pada pertengahan dan akhir bulan berdasarkan Buku Ukur.
- (3) Pembuatan LHP dilakukan oleh pemegang IUPHHK-MHA yang memiliki kualifikasi tenaga teknis.
- (4) Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, pemegang IUPHHK-MHA wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP kepada pejabat pengesahan LHP setempat.
- (5) Pengesahan LHP dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi pengawas tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BP2HP.
- (6) Dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, maka petugas pembuat LHP diwajibkan membuat LHP Nihil.
- (7) LHP dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala BP2HP;
 - c. Kepala UPTD.

Pasal 19

- a. LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pembayaran SPP PSDH dan DR oleh pemegang IUPHHK-MHA melakukan pembayaran menggunakan referensi 15 digit pada Bank yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengolahan hasil hutan kayu dilaksanakan langsung di dalam areal kerja dengan menggunakan peralatan portable sawmill.
- (2) Pemegang IUPHHK-MHA wajib memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan kayu olahan dari TPK industri dari areal IUPHHK-MHA dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa faktur angkutan kayu olahan rakyat (FAKO-Rakyat) yang diterbitkan secara official assesment oleh petugas penerbit FAKO dari Dinas Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Blanko FAKO-Rakyat dicetak oleh Dinas Provinsi.

Pasal 22

- (1) Untuk pengangkutan hasil hutan kayu, pemegang IUPHHK-MHA mengajukan permohonan penerbitan FAKO Rakyat kepada Pejabat Penerbit FAKO Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penerbit FAKO Rakyat melaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap hasil hutan kayu yang akan diangkut.
- (3) Dokumen FAKO Rakyat wajib dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
- (4) Pemeriksaan administrasi meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap keabsahan perizinan IUPHHK-MHA serta kewajiban pembayaran PSDH yang dibuktikan dengan bukti setor pembayaran PSDH.
- (5) Masa berlaku dokumen FAKO Rakyat disesuaikan dengan tempuh waktu normal.
- (6) Dokumen FAKO Rakyat diterima, diperiksa dan dinyatakan habis masa berlaku dan diterakan cap “ telah digunakan” oleh petugas kehutanan pada pos pengawasan peredaran hasil hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Pejabat penerbit FAKO Rakyat wajib membuat laporan penerbitan FAKO Rakyat secara periodik (bulanan) kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh Iuran Kehutanan Pasal 23

- (1) Setiap IUPHHK-MHA dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Setiap produksi hasil hutan wajib dibayarkan PSDH dan DR.
- (3) Penyetoran iuran kehutanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Penanaman Pohon
Pasal 24**

- (1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib melaksanakan penanaman dalam areal kerjanya.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.
- (3) Penanaman dilaksanakan pada bekas areal penebangan dan/atau tanah kosong.

Pasal 25

Pemegang IUPHHK-MHA wajib melakukan proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan hasil hutan kayu dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesembilan
Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Pasal 26**

Untuk membatasi kerusakan hutan akibat kegiatan usaha pemanfaatan hutan, pemegang IUPHHK-MHA tidak dibenarkan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan lahan dan tegakan.

**Bagian Kesepuluh
L a r a n g a n
Pasal 27**

Pemegang IUPHHK-MHA dilarang :

- a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- b. menggunakan peralatan berat perusahaan hutan seperti traktor, logging, truck bulldozer, loader, skidder, grader, wheel loader, exavator untuk kegiatan penebangan, penyaradan, pengangkutan;
- c. melakukan penebangan sebelum dikeluarkan IUPHHK-MHA;
- d. memindahtangankan IUPHHK-MHA kepada pihak lain;
- e. melakukan pembakaran atas material yang ada di dalam hutan dan atau melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan;
- f. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 28

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan IUPHHK-MHA.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IUPHHK-MHA.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IUPHHK-MHA kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan atas realisasi kegiatan IUPHHK-MHA di wilayahnya.

BAB IV
HAPUSNYA IUPHHK-MHA
Pasal 30

- (1) IUPHHK-MHA hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; dan
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk melunasi iuran kehutanan.

BAB V
SANKSI
Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran selain tindak pidana dikenakan sanksi administratif berupa :
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penghentian pelayanan; dan
 - e. pengenaan denda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh :
 - a. Gubernur untuk pencabutan izin;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk penghentian kegiatan dan pengenaan denda; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk penghentian pelayanan.

Pasal 32

- (1) IUPHHK-MHA dapat dicabut, apabila pemegang IUPHHK-MHA :
 - a. tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya IUPHHK-MHA;
 - b. tidak membayar iuran izin, PSDH dan DR; dan
 - c. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian kegiatan apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian pelayanan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf i.
- (4) Pelaksanaan teknis penerapan sanksi diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 November 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 18 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 13**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010

**Contoh Formulir Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat
Hukum Adat**

KOP SURAT

Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan IUPHHK-MHA

Kepada Yth. :
Bapak Gubernur Papua
di-

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat dengan rincian sebagai berikut :

1. Lokasi :
2. Luas :
3. Jenis Produk :
4. Alat yang digunakan :
5. Lamanya Izin :
6. Jumlah Tenaga Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Copy KTP/ Akta Pendirian Koperasi, SIUP dan SITU;
2. Peta Lokasi Skala 1 : 50.000
3. Bagan Kerja IUPHHK-MHA;
4. Rekomendasi Bupati/Walikota
5. Daftar peralatan yang digunakan;
6. Surat keterangan dan persetujuan Ketua lembaga adat setempat.
7. Surat Persetujuan Kepala Distrik setempat.
8. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Direksi pemegang IUPHHK.

Demikian disampaikan dan atas perkenan serta persetujuan Bapak Gubernur, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
MATERAI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati/ Walikota di
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas ... Kabupaten/ Kota di
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010

Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian IUPHHK-MHA kepada
Pemohon IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan penebangan sebelum IUPHHK-MHA terbit, sebagaimana pasal 28 huruf c.
(2) Pemegang IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan, Penebangan di luar areal IUPHHK-MHA, sebagaimana pasal 28 huruf b, f i dan j..